



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Darwan Ariyanto Bin Alm. Usep Suharto;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Carang datang Rt 02/02, Desa Banyumas, Kec. Bojong Kab. Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Darwan Ariyanto Bin Alm Usep Suharto ditangkap tanggal 23 Desember 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan DARWAN ARIYANTO Bin (Alm) USEP SUHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan melanggar Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menghukum Terdakwa DARWAN ARIYANTO Bin (Alm) USEP SUHARTO dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) BPKB (BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR) kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk/type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC, No Mesin : J08EUFJ14878, No. Rangka : MJEFM8JNK8JR13752;
 2. 1 (satu) rangkap AKTA JAMINAN FIDUSIA dari NOTARIS ARIEF SAID,SH.,M.Kn Kota Cilegon, Nomor 10 tanggal 20 Mei 2019, atas nama debitur Tn. DARWAN ARIYANTO;
 3. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor : W12.00236525.AH.05.01 TAHUN 2019, TANGGAL 22 Mei 2019 Jam 11.35 Wib;
 4. 1 (satu) rangkap dokumen aplikasi kredit an. DARWAN ARIYANTO; 1 (satu) lembar surat pernyataan over kredit DEVI SETIAWAN kepada sdr. SOHID atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC, yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2021.
 5. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan over kredit DEVI kepada sdr. SOHID atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-9366-QC, dibuat pada tanggal 25 Maret 2021, yang telah di legalisir KANTOR POS INDONESIA.

6. Surat Panggilan 1 disampaikan tanggal 12-12-2020 Nomor kontrak 8051220190400014 kepada DARWAN ARIYANTO ditanda tangani oleh DIDI IRAWAN dan di cap PT. REKSA FINANCE;
 7. Surat Peringatan 2 disampaikan tanggal 23-12-2020 Nomor kontrak 8051220190400014 kepada DARWAN ARIYANTO ditanda tangani oleh DIDI IRAWAN dan di cap PT. REKSA FINANCE
 8. Surat Peringatan 3 disampaikan tanggal 31-12-2020 Nomor kontrak 8051220190400014 kepada DARWAN ARIYANTO ditanda tangani oleh DIDI IRAWAN dan di cap PT. REKSA FINANCE
 9. Bukti pembayaran angsuran 1 s/d 19 atas nama DEBITUR DARWAN ARIYANTO;
 10. Surat pelepasan hak;
 11. Surat perjanjian fidusia antara DEBITUR DARWAN ARIYANTO dengan PT. REKSA FINANCE;
- Dikembalikan kepada PT. Reksa Finance melalui Saksi FEBRI HASANNOVA Bin SAMANI;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa DARWAN ARIYANTO Bin (Alm) USEP SUHARTO selaku Pemberi Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00236525.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di Kp. Parakan Desa Banyumas Kec. Bojong Kab. Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, PT Reksa Finance Kantor selaku Penerima Fidusia bersama Terdakwa selaku Pemberi Fidusia mengadakan Perjanjian Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor 8051220190400014 berupa 1 (satu) unit mobil HINO / HINO FM 260JD Dump Truck Tahun 2008 warna Hijau No Ka. MJEFM8JNK8JR13752 No. Sin J08EUFJ-14878 No. BPKB F-1119782 No. Pol. B-9366-QC a.n PT Multi Structure Sarana dengan jumlah nilai penjaminan berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sebesar Rp. 324.000.000., (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, angsuran per bulan sebesar Rp. 10.400.000, (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan objek jaminan fidusia tersebut tetap berada dan telah menjadi miliknya Penerima Fidusia yaitu PT Reksa Finance sedangkan objek jaminan fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam pakai yaitu Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Jaminan Fidusia, sehingga Terdakwa berkedudukan sebagai pemberi fidusia selaku peminjam pakai sebagaimana ketentuan pasal 1 Akta Jaminan Fidusia Nomor 10 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Arief Said SH MKn.,
- Atas kuasa terdakwa, PT Reksa Finance mendaftarkan 1 (satu) unit mobil HINO / HINO FM 260JD Dump Truck Tahun 2008 warna Hijau No Ka. MJEFM8JNK8JR13752 No. Sin J08EUFJ-14878 No. BPKB F-1119782 No. Pol. B-9366-QC a.n PT Multi Structure Sarana sebagai objek jaminan Fidusia kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten, sampai dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00236525.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 jam 11.35.33 yang menyebutkan Pemberi Fidusia adalah Terdakwa dan Penerima Fidusia adalah PT Reksa Finance, dengan jaminan fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sejumlah Rp. 258.580.000 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Surat Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 8051220190400014 tanggal 9 Mei 2019, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 324.000.000., (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) .

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan tetapi, sejak tanggal 09 Januari 2021 Terdakwa sudah tidak lagi melakukan kewajiban kepada PT Reksa Finance yaitu membayar angsuran sebesar Rp. 10.400.000., (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, atas kondisi tersebut, saksi DADANG SUHERMAN yang ditugaskan oleh PT Reksa Finance pada tanggal 29 Maret 2021 melakukan pengecekan kealamat terdakwa di Kp Carang Datang Rt. 002 Rw. 002 Desa Banyumas Kec Bojong Kab Pandeglang dan diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil HINO / HINO FM 260JD Dump Truck Tahun 2008 warna Hijau No Ka. MJEFM8JNK8JR13752 No. Sin J08EUFJ-14878 No. BPKB F-1119782 No. Pol. B-9366-QC a.n PT Multi Structure Sarana sudah berpindah tangan/over kredit oleh terdakwa selaku pemberi fidusia dan peminjam pakai pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB kepada Sdr. SOHID (masih dalam proses pencarian Kepolisian / DPO) melalui Sdr RAHMAT (masih dalam proses pencarian Kepolisian / DPO) sebesar Rp. 85.000.000., (delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima dan diserahkan oleh terdakwa di Kp Parakan Desa Banyumas Kec Bojong Kab Pandeglang, sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani antara Sdr. DEVI SETIAWAN (masih dalam proses pencarian Kepolisian / DPO) dan SOHID tanpa sepengetahuan dan/atau seijin tertulis dari PT Reksa Finance;
- Terdakwa selaku pemberi fidusia tidak pernah meminta persetujuan tertulis kepada PT Reksa Finance selaku penerima fidusia dalam hal mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan 1 (satu) unit mobil HINO / HINO FM 260JD Dump Truck Tahun 2008 warna Hijau No Ka. MJEFM8JNK8JR13752 No. Sin J08EUFJ-14878 No. BPKB F-1119782 No. Pol. B-9366-QC a.n PT Multi Structure Sarana kepada Sdr SOHID (masih dalam proses pencarian Kepolisian / DPO) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DARWAN ARIYANTO Bin (Alm) USEP SUHARTO pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di Kp. Parakan Desa Banyumas Kec. Bojong Kab. Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, PT Reksa Finance selaku Penerima Fidusia bersama Terdakwa selaku Pemberi Fidusia mengadakan Perjanjian Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 8051220190400014 berupa 1 (satu) unit mobil HINO / HINO FM 260JD Dump Truck Tahun 2008 warna Hijau No Ka. MJEFM8JNK8JR13752 No. Sin J08EUFJ-14878 No. BPKB F-1119782 No. Pol. B-9366-QC a.n PT Multi Structure Sarana dengan jumlah nilai penjaminan berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sebesar Rp. 324.000.000., (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, angsuran per bulan sebesar Rp. 10.400.000, (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan objek jaminan fidusia tersebut tetap berada dan telah menjadi miliknya Penerima Fidusia yaitu PT Reksa Finance sedangkan objek jaminan fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam pakai yaitu Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Jaminan Fidusia, sehingga Terdakwa berkedudukan sebagai pemberi fidusia selaku peminjam pakai sebagaimana ketentuan pasal 1 Akta Jaminan Fidusia Nomor 10 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Arief Said SH MKn.,
- Akan tetapi, sejak tanggal 09 Januari 2021 Terdakwa sudah tidak lagi melakukan kewajiban kepada PT Reksa Finance yaitu membayar angsuran sebesar Rp. 10.400.000., (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, atas kondisi tersebut, saksi DADANG SUHERMAN yang ditugaskan oleh PT Reksa Finance pada tanggal 29 Maret 2021 melakukan pengecekan kealamat terdakwa di Kp Carang Datang Rt. 002 Rw. 002 Desa Banyumas Kec Bojong Kab Pandeglang dan diketahui bahwa terdakwa selaku peminjam pakai 1 (satu) unit mobil HINO / HINO FM 260JD Dump Truck Tahun 2008 warna Hijau No Ka. MJEFM8JNK8JR13752 No. Sin J08EUFJ-14878 No. BPKB F-1119782 No. Pol. B-9366-QC a.n PT Multi Structure Sarana tanpa seizin PT Reksa Finance pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB dipindah tangankan kepada Sdr. SOHID (masih dalam proses pencarian Kepolisian / DPO) melalui Sdr RAHMAT (masih dalam proses pencarian Kepolisian / DPO) sebesar Rp. 85.000.000., (delapan puluh lima juta rupiah) di Kp Parakan Desa Banyumas Kec Bojong Kab Pandeglang, sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani antara Sdr. DEVI SETIAWAN (masih dalam proses pencarian Kepolisian / DPO) dan SOHID.
- Dengan telah berpindahnya 1 (satu) unit mobil HINO / HINO FM 260JD Dump Truck Tahun 2008 warna Hijau No Ka. MJEFM8JNK8JR13752 No. Sin J08EUFJ-

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14878 No. BPKB F-1119782 No. Pol. B-9366-QC a.n PT Multi Structure Sarana oleh terdakwa selaku peminjam pakai tanpa seizin dan sepengetahuan PT Rekza Finance selaku pemegang hak dan tidak dibayarnya cicilan pembiayaan sejak 09 Januari 2021, PT Rekza Finance mengalami kerugian sejumlah Rp. 258.580.000, (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh riburupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FEBRI HASANNOVA Bin SAMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Objek jaminan fidusia tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC, No Mesin : J08EUFJ14878, No. Rangka : MJEFM8JNK8JR13752, atas nama PT. Multi Structur Sarana;
- Bahwa yang dirugikan atas dialihkannya jaminan fidusia tanpa ijin tersebut adalah perusahaan PT. Rekza Finance cabang cilegon selaku penerima fidusia;
- Bahwa yang mengalihkan adalah terdakwa, selaku pemberi fidusia kepada perusahaan PT. Rekza Finance selaku penerima fidusia;
- Bahwa terdapat sertifikat jaminan fidusia dan akta jaminan fidusia pada perjanjian kontrak tersangka selaku pemberi fidusia dengan perusahaan PT Rekza Finance selaku penerima fidusia, berdasarkan 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor : W12.00236525.AH.05.01 TAHUN 2019, tanggal 22 Mei 2019 Jam 11.35 Wib dan 1 (satu) rangkap Salinan akta jaminan fidusia dari Notaris Arief Said,SH.,M.Kn Kota Cilegon, Nomor 10 tanggal 20 Mei 2019, atas nama debitur tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui dialihkannya objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC oleh terdakwa diketahui pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021, sekitar jam 10.00 wib di Kantor Cabang PT. Rekza Finance atas pelaporan karyawan saksi an. Dadang Suhendar, sdr. Hadi, dan sdr. Johan;
- Bahwa terdakwa melakukan kredit 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC kepada perusahaan PT. Rekza Finance

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl



cabang cilegon selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dengan nominal perbulannya dibayarkan Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) hingga terbitlah sertifikat dan Akta jaminan fidusia, Kemudian ketika setoran kredit ke 19 kali tepatnya pada tanggal 09 Januari 2021 terdakwa tidak membayar angsuran sehingga dilakukanlah penagihan oleh kolektor lapangan an. Dadang Suhendar kemudian diberikan surat peringan pertama dimaksud diberikan kesempatan selama 7 hari, dikarenakan tidak juga dibayar maka dikirimkan surat peringatan kedua diberikan kesempatan 7 hari lagi, dikarenakan juga tidak juga membayar diberikan kembali surat peringatan ketiga dan keluarlah surat penarikan eksekusi kendaraan jaminan fidusia, kemudian pihak kolektor lapangan sdr. Dadang Suhendar datang ketempat terdakwa hingga disitu saksi mendapat laporan bahwa kendaraan telah diover kredit tanpa sepengetahuan perusahaan PT. Rekza Finance selaku penerima fidusia kepada sdr. Sohid namun tidak diketahui berapa nominalnya, setelah didatangi oleh pihak kolektor an. Dadang saat itu sdr. Sohid telah menyembunyikan kendaraan tersebut dan sdr. Sohid dan terdakwa malah mengajukan penebusan BPKB dengan harga Rp. 50.000.000, karena nominal tersebut sangat merugikan perusahaan karena masih mempunyai sisa hutang sebesar Rp 258.580.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) maka akhirnya pihak perusahaan PT. Rekza Finance melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Pandeglang;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian bahwa terdakwa telah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC karena berawal sekitar akhir maret 2021, sekitar jam 09.00 Wib di kantor Rekza Finance atas laporan kolektor lapangan memberitahukan kepada saksi bahwa ia pernah kerumah terdakwa dan kemudian ditemukan bahwa objek jaminan fidusia tersebut telah diover kredit tanpa sepengetahuan perusahaan dan saat itu sdr. Dadang Suhendar memperlihatkan foto copy surat pernyataan yang menjelaskan bahwa objek jaminan fidusia telah di over kredit tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa bukti tentang pengalihan over kredit objek jaminan fidusia yang dilakukan terdakwa berupa 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan over kredit Devi Setiawan kepada sdr. Sohid atas 1 (satu) unit kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC, yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2021;

- Bahwa kerugian yang dialami yaitu Rp 258.580.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tersangkut permasalahan lain yaitu telah menerima over kredit objek jaminan fidusia lain yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD warna hijau, No. Pol : B-9519-NYT atas nama Aspuri selaku debitur / pemberi fidusia yang berada di daerah cimarga lebak, dengan adanya kejadian tersebut maka terdakwa sudah dua kali melakukan penggelapan kendaraan milik perusahaan PT. Rekza Finance;
- Bahwa prosedur awal pengajuan pembiayaan kredit dari terdakwa kepada PT. Rekza Finance atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC, No Mesin : J08EUFJ14878, No. Rangka : MJEFM8JNK8JR13752, atas nama pemilik dalam STNK dan BPKB PT. Multi Structur Sarana berdasarkan data PT. Rekza Finance yaitu sekitar bulan mei 2019 pihak perusahaan PT. Rekza Finance mendapatkan pengajuan kredit atas nama terdakwa lewat shorum mobil CV. Ian Motor alamat citra gading blok D6 No.09 Rt.004 Rw.006 Desa Karundang Kec. Cipocok Jaya Serang, kemudian lewat pemilik shorum memberikan foto copy KTP atas nama terdakwa, kemudian oleh PT. Rekza Finance melakukan pengecekan BI cheking / SLIK (sistem layanan informasi keuangan) Cheking untuk mengetahui histori pembiayaan terdakwa apakah baik atau tidak, kemudian karena hasil pengecekan BI cheking terdakwa tidak ditemukan fasilitas pembiayaan dari perbankan maupun multifinance maka perusahaan menugaskan tim Survey;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 April 2019, jam 19.00 Wib tim survey / CMO kredit marketing officer, dan Kepala cabang PT. Rekza Finance melakukan survey ke rumah terdakwa dan kemudian hasil survey adalah "menyatakan terdakwa dikenal baik dilingkungan, terdakwa memiliki rumah dengan dibuktikan PBB dan rekening listrik, usaha terdakwa adalah jasa angkutan dibuktikan oleh sku (surat keterangan usaha), aktifitas usaha terdakwa mengangkut pupuk dipelabuhan ciwandan banten, menyatakan bahwa terdakwa sudah mempunyai 2 unit tronton dan penghasilan terdakwa memadai untuk pemenuhan analisa kredit perbulan sebesar Rp.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.400.000 selama 3 tahun” selain itu Taufik Hidayat, Dedi Suhendi, dan Kepala cabang PT. Reksa Finance mengumpulkan bukti-bukti berupa PBB, SKU, Rekening Listrik, Foto KTP, KK, NPWP, dan Buku Rekening kemudian dengan adanya laporan hasil survey yang baik dan dikuatkan dengan adanya kepala cabang PT. Reksa Finance yang ikut juga dalam survey maka kepala cabang PT. Reksa Finance merekomendasikan kepada PT. Reksa Finance pusat jakarta untuk permintaan persejuaan kredit terdakwa;

- Bahwa prosedur dalam hal terjadi kemacetan yaitu Pada tanggal 06 Januari 2022 pihak descall PT. Reksa Finance mengingatkan lewat telephone kepada terdakwa bahwa tanggal jatuh tempo adalah tanggal 09 januari 2021.
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Januari 2022 pihak descall PT. Reksa Finance mengingatkan lewat telephone kembali kepada terdakwa bahwa angsuran telah jatuh tempo;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 pihak kasir PT. Reksa Finance mencetak kwitansi dan diberikan kepada colector untuk melakukan penagihan kepada terdakwa dengan cara mengunjungi rumah terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2022 pihak colector an. Johan memberikan surat peringatan pertama dan diberikan langsung surat peringatan pertama tersebut kepada orang tua terdakwa, adapun terdakwa saat itu tidak ditemukan;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 pihak pihak colector an. Johan memberikan surat peringatan kedua dan diberikan langsung surat peringatan pertama tersebut kepada orang tua terdakwa adapun terdakwa saat itu tidak ditemukan;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 pihak pihak colector an. Johan memberikan surat peringatan kedua dan diberikan langsung surat peringatan pertama tersebut kepada orang tua terdakwa adapun terdakwa saat itu tidak ditemukan;
- Bahwa atas dasar surat kuasa pembuatan sertifikat dan akta fidusia dari terdakwa kepada PT. Reksa Finance yang dibuat 09 Mei 2019 maka kepemilikan tersebut dialihkan kepada PT. Reksa Finance selama masa kredit belum lunas;
- Bahwa rincian hitungan kerugian bahwa terdakwa telah melakukan cicilan selama 19 kali sebenarnya hanya 16 kali karena tersangka mendapatkan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaksasi covid 19 dari bulan April, Mei dan Juni 2020 hingga total yang masuk keseluruhan 16 kali tersebut yaitu Rp. 166.400.000;

- Bahwa PT. Rekxa Finance menghitung kerugian yang masuk kedalam jumlah Rp. 258.580.000 tidak dimasukan kedalam uang yang sudah masuk dari terdakwa melainkan dihitung dari sisa angsuran yang belum dibayar yaitu 20 angsuran kali x Rp. 10.400.000 : Rp. 208.000.000 ditambah denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000 pertanggal 21 mei 2021;
- Bahwa kronologis dari awal sampai akhir disetujuinya proses pembiayaan oleh PT. Rekxa Finance yang diajukan oleh terdakwa berdasarkan data perusahaan yaitu pada tanggal 26 April 2019, kepala cabang PT. Rekxa Finance menyetujui persetujuan kredit terdakwa karena mengacu hasil suvey yang dilakukan oleh Taufik Hidayat, Dedi Suhendi dan Ijuga langsung oleh kepala cabang PT. Rekxa Finance;
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2019 dilakukan pencetakan PO (puschase order) oleh PT. Rekxa Finance cabang dan kemudian informasi PO tersebut diberitahukan kepada showrom CV. Ian Motor bahwa pasilitas pembiayaan yang bisa dicairkan oleh PT. Rekxa Finance sebesar Rp. 252.793.950, setelah itu dibuatkan dokumen dan surat berupa :
 1. 1 lembar surat pernyataan dan persetujuan antara terdakwa dengan PT. Rekxa Finance perihal larangan dan perikatan janji.
 2. 1 lembar surat pernyataann kebenaran.
 3. 1 lembar surat kuasa penandatanganan Akta Jaminan Fidusia kepada PT. Rekxa Finance.
 4. 1 lembar surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.
 5. 1 lembar surat perjanjian fidusia.
 6. 1 lembar surat pernyataan bersama antra Shorum CV. Ian Motor untuk menyerahkan kendaraan sebagai jaminan fidusia kepada PT. Rekxa Finance.
- Bahwa kemudian pihak CV. Ian Motor meminta dp Rp. 84.000.000 kepada terdakwa hingga disitu diketahui harga 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC, No Mesin : J08EUFJ14878, No. Rangka : MJEFM8JNK8JR13752;
- Bahwa pada tanggal 20 mei 2019 PT. Rekxa Finance mendapaftarkan fidusia kepada Kemenkumham melalui notaris Muhammad Arief Said,

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl



SH.,Mkn dan kemudian mendapatkan sertifikat dan akta fidusia pada tanggal 22 Mei 2019;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil telah berpindah tangan atau dialihkan oleh terdakwa kepada orang lain yaitu pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021, sekitar jam 10.00 wib di Kantor Cabang PT. Rekza Finance atas pelaporan karyawan saksi an. Dadang Suhendar, sdr. Hadi, dan sdr. Johan, dan kendaraan tersebut berada dalam penguasaan sdr. Sohid;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. S. HADI WIYONO, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil telah berpindah tangan atau dialihkan oleh terdakwa kepada orang lain yaitu pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021, sekitar jam 10.00 wib di Kp.Carang datang Desa Banyumas, kec. Bojong kab. Pandeglang;
- Bahwa objek Jaminan fidusia adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan Dumptruck R10 Merk Hino Type FM8JNKDRGJ 260JD, warna hijau dengan B-9366-QC, Noka.: MJEFM8JNK8JR13752, Nosin. J08EUFJ14878;
- Bahwa yang telah mengalihkan dan atau penggelapan objek jaminan fidusia adalah terdakwa dan PT Rekza Finance menjadi korban atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;
- Bahwa terdakwa melakukan perjanjian fidusia dengan cara melakukan kredit berupa 1 (satu) unit kendaraan Dumptruck R10 Merk Hino Type FM8JNKDRGJ260JD, warna hijau No Pol B-9366-QC, dengan dengan memberikan uang muka kepada PT. Rekza Finance sebesar Rp 84.000.000,- (delapan empat juta rupiah) selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan namun karena mendapat keringanan selama masa pandemi covid 19 maka mendapat kekurangan masa angsuran sebanyak 3 (tiga) bulan jadi 36 (tiga puluh enam) bulan, adapun tersangka melakukan pembayaran kredit/angsuran kredit sebanyak 19 (Sembilan belas) bulan dan selanjutnya terdakwa melakukan tunggakan kredit atau angsuran setelah terdakwa melakukan pengalihan over kredit tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari PT. Rekza Finance kepada Sdr. Sohid melalui Devi Setiawan;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui terdakwa terlambat melakukan pembayaran asuransi / kredit pertama yaitu 7 (tujuh) hari kemudian pihak perusahaan menyuruh kolektor untuk menemui terdakwa serta memberikan SP 1 (surat peringatan ke 1) namun tidak ada itikad baik dari terdakwa kemudian saksi



beserta Sdr. Johan Arizal melakukan kunjungan ke rumah terdakwa setelah terdakwa menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah itu terdakwa memberikan surat pernyataan jika kendaraan R10 Merk Hino Dumptruk tersebut telah dipindahtangankan atau di over kredit oleh Sdr. Devi Setiawan kepada Sdr. Sohid, dan sekarang posisi kendaraan tersebut masih berada dalam kekuasaan Sdr. Sohid;

- Bahwa setelah kendaraan berada dalam kekuasaan Sdr. Sohid, pihak Sdr. Sohid tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kepada PT. Rekza Finance dan kendaraan R10 Merk Hino No Pol B-9366-QC sudah menunggak angsuran selama 5 (lima) bulan kepada PT. Rekza Finance;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT. Rekza Finance adalah sekitar Rp 258.580.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar surat pernyataan over kredit atas nama Devi Setiawan kepada sdr. Sohid, yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2021, adalah bukti perihal over kredit 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD No. Pol : B-9366-QC dari terdakwa kepada sdr. Sohid;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. DADANG SUHERMAN Bin (Alm) KAMSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil telah berpindah tangan atau dialihkan oleh terdakwa kepada orang lain yaitu pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021, sekitar jam 10.00 wib di Kp.Carang datang Desa Banyumas, kec. Bojong Kab. Pandeglang;
- Bahwa objek fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC, No Mesin : J08EUFJ14878, No. Rangka : MJEFM8JNK8JR13752;
- Bahwa yang dirugikan atas dialihkannya jaminan fidusia tanpa ijin adalah perusahaan PT. Rekza Finance cabang cilegon selaku penerima fidusia;
- Bahwa yang mengalihkan adalah terdakwa selaku pemberi fidusia kepada perusahaan PT. Rekza Finance selaku penerima fidusia;
- Bahwa terdapat Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia pada perjanjian kontrak tersangka selaku pemberi fidusia dengan perusahaan PT Rekza Finance 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor :



W12.00236525.AH.05.01 Tahun 2019, Tanggal 22 Mei 2019 Jam 11.35 Wib dan 1 (satu) rangkap Salinan Akta Jaminan Fidusia dari Notaris Arief Said,SH.,M.Kn Kota Cilegon, Nomor 10 tanggal 20 Mei 2019, atas nama terdakwa;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kolektor lapangan PT. REKSA Finance yaitu melakukan penagihan jika debitur melakukan tunggakan lebih dari 7 (tujuh) hari baik dengan mendatangi langsung maupun via komunikasi telephone;
- Bahwa saksi mengetahui dialihkannya objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC oleh terdakwa diketahui pada hari senin tanggal 29 Maret 2021, sekitar jam 11.00 wib di rumah terdakwa, tepatnya ketika saksi melakukan penagihan kepada terdakwa di rumahnya dan diperlihatkan 1 (satu) lembar surat over alih kendaraan jaminan fidusia tersebut;
- Bahwa over kredit 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC dari sdr. Devi kepada sdr. Sohid tidak atas seijin perusahaan PT. Reksa Finance;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat pernyataan over kredit dari Devi Setiawan kepada sdr. Sohid, yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2021, adalah bukti perihal over kredit 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC dari terdakwa kepada sdr. Sohid;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. JOHAN ARIZAL Bin (Alm) BAHURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC, No Mesin : J08EUFJ14878, No. Rangka : MJEFM8JNK8JR13752;
- Bahwa yang dirugikan atas dialihkannya jaminan fidusia tanpa ijin tersebut adalah perusahaan PT. Reksa Finance selaku penerima fidusia;
- Bahwa yang mengalihkan adalah terdakwa selaku pemberi fidusia kepada perusahaan PT. Reksa Finance selaku penerima fidusia;



- Bahwa terdapat Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia pada perjanjian kontrak terdakwa selaku pemberi fidusia dengan perusahaan PT Rekza Finance selaku penerima fidusia, berdasarkan 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor : W12.00236525.AH.05.01 tahun 2019, tanggal 22 Mei 2019 Jam 11.35 Wib dan 1 (satu) rangkap Salinan Akta Jaminan Fidusia dari Notaris Arief Said,SH.,M.Kn Kota Cilegon, Nomor 10 tanggal 20 Mei 2019, atas nama terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kolektor lapangan PT. Rekza Finance yaitu melakukan penagihan jika debitur melakukan tunggakan lebih dari 7 (tujuh) hari baik dengan mendatangi langsung maupun via komunikasi telephone, dan jika debitur tetap tidak membayarnya melakukan angsuran maka tugas saksi akan melaporkan kepada bagian Remedial perusahaan untuk melakukan kunjungan eksekusi jaminan fidusia;
- Bahwa bukti tentang pengalihan over kredit objek jaminan fidusia yang dilakukan terdakwa berupa 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan over kredit Devi Setiawan kepada sdr. Sohid atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC, yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2021.
- Bahwa PT Rekza Finance terdapat surat perjanjian dengan terdakwa yang menjelaskan bahwa apabila tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kredit atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC kepada perusahaan sampai batas waktu yang ditentukan perusahaan dan sampai dikeluarkan surat peringatan pertama sampai surat peringatan ketiga maka kendaraan akan diberikan / diambil alih oleh perusahaan PT. Rekza Finance yaitu pada surat perjanjian jaminan fidusia disitu dijelaskan pada pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan apabila pemberi fidusia lalai dengan perjanjian objek jaminan fidusia hasil diserahkan segera oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia setelah diberitahukan secara tertulis oleh penerima fidusia, adapun yang dimaksud pemberitahuan tertulis tersebut adalah surat peringatan pertama sampai ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. ENENG IRIYANTI Binti USEP SUHARTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan kredit 1 (satu) unit mobil dump truck fuso warna hijau No. Pol : tidak tahu Kurang lebih satu tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir 2019 terdakwa telah mengambil mobil dumtruk fuso warna hijau No. Pol : tidak tahu secara kredit, setelah itu mobil yang diambil kredit tersebut dibuat usaha dan dipekerjakan kepada suami saksi yang bernama Devi Setiawan, dikarenakan adanya pandemi Covid 19 sewa mobil yang dikerjakan sdr. Devi mulai turun hingga terdakwa tidak mampu over kredit lagi apalagi ditambah istri terdakwa yang sedang sakit, tidak lama hal itu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan maret 2021 suami saksi sdr. Devi Setiawan menyatakan mobil telah di over kredit kepada sdr. Sohid waktu istri terdakwa sakit dirumah sakit dan saat itu sdr. Devi disuruh tanda tangan surat over kredit tersebut oleh terdakwa sebagai orang yang melakukan over kredit, setelah kejadian itu tidak lama kemudian maret 2021 datang leasing kerumah terdakwa, dan mendengar bahwa terdakwa menyatakan mobil telah diover kredit kepada sdr. Sohid sambil memperlihatkan surat pernyataan over kredit kepada pihak leasing;
- Bahwa saksi 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan over kredit a.n Devi Setiawan kepada sdr. Sohid dibuat pada tanggal 25 Maret 2021 diperlihatkan terdakwa kepada pihak leasing;
- Bahwa sekitar bulan maret 2021 bertempat di Kp. Carang datang, Rt.002 Rw.002, Desa Banyumas, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang terdakwa bersama sdr. Nurdin mengatakan bahwa mobil telah di over kredit kepada sdr. Sohid dan saat itu sdr. Devi disuruh oleh sdr. Nurdin untuk tanda tangan surat over kredit tersebut, saat itu sdr. Devi mengatakan bahwa mobil tersebut punya terdakwa kenapa sdr. Devi yang harus tanda tangan, namun sdr. Nurdin mengatakan untuk jangan banyak bertanya dan langsung tanda tangan saja maka sdr. Devi langsung tanda tangan surat over kredit tersebut, adapun saat itu saksi tidak membaca surat over kredit tersebut;
- Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2021, sekitar jam 11.00 wib bertempat di Kp. Carang Datang, Desa Banyumas, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, datang pihak PT. Reksa Finance bernama Dadang menemui saksi dan menagih angsuran yang belum dibayar, dan saat itu saksipun mengatakan bahwa mobil telah diover kredit kepada sdr. Sohid, kemudian sdr. Dadang mengatakan harus bener kalo over kredit, karena saksi bukan yang punya mobil saksipun mengatakan tidak tahu masalah itu;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa akibat mengalihkan kendaraan tersebut mendapatkan nomonial yang didapat oleh terdakwa agak besar yaitu Rp. 85.000.000;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan ahli ANI TURBIANA, S.H., M.H yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan :

- 1) Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;
- 2) Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;
- 3) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek;
- 4) Pemberi Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- 5) Penerima Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;
- 6) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia merupakan Salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang dicantumkan pada pernyataan pendaftaran pada saat pengajuan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia;



- Bahwa jangka waktu pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia dan pemberitahuan penghapusan diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik;
- Bahwa surat kuasa yang diberikan pemberi fidusia atau debitur kepada pada kreditur atau penerima fidusia hanya berkaitan dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Surat kuasa bukan merupakan salah satu yang harus dimuat pada saat pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila permohonan telah diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik dan telah sesuai dengan prosedur dan tata cara sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik dan Sertifikat Jaminan Fidusia ditanda tangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan Pemberi Fidusia;
- Bahwa Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman saat ini Kementerian Hukum dan HAM RI. Kantor Pendaftaran Fidusia berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di setiap ibukota propinsi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta



Jaminan Fidusia menyatakan "Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia";

- Bahwa benda-benda yang dapat dijaminkan secara fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 yang dimaksud Benda dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek;
- Bahwa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, apabila Jaminan Fidusia sudah didaftarkan, sebagai berikut:
Hak Pemberi Fidusia.

- a. Menguasai benda yang hak kepemilikannya telah dialihkan kepada Penerima Fidusia dengan ketentuan benda tersebut dilarang dialihkan, digadaikan atau disewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, kecuali benda persediaan;
- b. Menerima pengembalian kelebihan hasil eksekusi, apabila hasil eksekusi tersebut melebihi nilai penjaminan;
- c. Mendapatkan hak kepemilikan sepenuhnya apabila utang yang dijamin dengan fidusia lunas.

Kewajiban Pemberi Fidusia:

- a. Memenuhi prestasi (membayar utang) yang telah diperjanjikan sebelumnya.
- b. Menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, apabila pemberi fidusia cidera janji.
- c. Bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi penulasan utang

Hak Penerima Fidusia.

- a. Mengambil prestasi (piutang) dari pemberi fidusia sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya;



- b. Mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka eksekusi dengan ketentuan ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- c. Didahulukan dari kreditur lain untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cidera janji.

Kewajiban Penerima Fidusia:

- a. Mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dengan dibuat dalam akta notaris;
 - b. Mengembalikan kelebihan hasil eksekusi, apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan;
 - c. Memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia
- Bahwa Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
 - c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".
 - Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) bahwa Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dialihkan dengan ketentuan:
 - a. Adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;
 - b. Merupakan benda persediaan dimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - Bahwa Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia yang selanjutnya dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia, undang-undang Fidusia mengatur terjadi pengalihan hak kepemilikan benda tersebut dari Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, namun benda tersebut tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia. Pemberi Fidusia masih dapat memanfaatkan benda tersebut namun tidak diperbolehkan mengalihkan, menggadaikan dan menyewakannya sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - Bahwa apabila para pihak dalam perjanjian telah sepakat untuk melakukan pembebanan benda dengan jaminan fidusia, maka berlaku ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang



menyatakan bahwa “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Ketentuan ini melarang pihak Pemberi Fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia kecuali yang merupakan benda persediaan;

- Bahwa apabila pembebanan benda dengan jaminan fidusia telah didaftarkan dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, pihak Pemberi Fidusia melakukan pengalihan benda dalam penguasaannya yang merupakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa apabila yang dimaksud apabila objek jaminan fidusia telah dialihkan kepada pihak lain dapat membatalkan atau menghilangkan jaminan fidusia, dapat dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan : “Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang tetap menjadi objek Jaminan Fidusia. Dengan demikian walaupun benda tersebut telah dialihkan kepada pihak lain, benda tersebut masih terdaftar sebagai obyek jaminan fidusia sampai dilakukan penghapusan jaminan fidusia Ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh Penerima Fidusia;
- Bahwa asas *doroit de site* dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa “Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia beralih kepada pihak lain, maka benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih sebagai objek jaminan fidusia sampai dilakukannya penghapusan Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Nomo 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, maka apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, Penerima Fidusia masih dapat melakukan eksekusi sesuai title eksekutorial dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2019, yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah apabila debitur cidera janji Penerima Ffidusia dapat menarik objek jaminan fidusia dari tangan Pemberi Fidusia dalam rangka eksekusi, namun eksekusi secara langsung hanya dapat dilakukan dalam hal telah terpenuhi 2 (dua) persyaratan. Persyaratan pertama adalah adanya kesepakatan para pihak tentang telah terjadinya wanprestasi, dan yang kedua adalah kesukarelaan debitur atau pemberi fidusia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia. Dalam hal kedua persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka penerima fidusia atau kreditor dapat mengajukan permohonan bantuan eksekusi/penetapan eksekusi di pengadilan;
- Bahwa dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak ada jangka waktu fidusia, akan tetapi yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah penghapusan jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 36 jo. 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberi fidusia adalah orang-perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
 - b. Mengalihkan adalah memindahkan sesuatu yang ada dalam penguasaan seseorang kepada orang lain;
 - c. Menggadaikan adalah menjamin suatu barang kepada pihak lain untuk mendapat keuntungan dari padanya dan pada waktu tertentu yang telah disepakati pemilik benda dapat mengambil benda yang dijaminan tersebut dengan melunasi hutangnya;
 - d. Menyewakan adalah perjanjian dimana salah satu pihak menyerahkan barang kepada pihak lain untuk diambil manfaatnya dengan pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian;
 - e. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl



maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek;

- f. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu adalah tidak ada persetujuan tertulis oleh penerima fidusia (Kreditur) sebelum mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan obyek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan ahli Dr. AGUS PRIHARTONO PS, S.H.,M.H. yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pendapat ahli atas perbuatan terdakwa dapat dikenakan perbuatan pidana berdasarkan Pasal 36 Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 42 Tahun 1999, Tentang jaminan fidusia dikarenakan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan Pasal 36 Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 42 Tahun 1999, Tentang jaminan fidusia dalam hal si pemberi jaminan fidusia (Debitur) yaitu terdakwa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia (kreditur) yaitu PT. Reksa Finance, merupakan suatu tindak pidana bukan bersifat keperdataan;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 36 UU Fidusia, yaitu Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia dalam hal ini terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol: B-9366-QC kepada sdr. Sohid tanpa sepengetahuan PT Reksa Finance sebagai kreditur penerima fidusia;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Sohid dan Rahmat telah memenuhi unsur tersebut yaitu tindak pidana turut serta membantu mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dan atau tindak pidana penggelapan, dikarenakan Dalam hukum pidana terdapat Penyertaan (deelneming) yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP). perbuatan tersebut bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindakan persiapan saja tetapi turut melakukan dengan pelaku, ada kerjasama secara sadar dan sengaja dalam melakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pendaftaran fidusia antara tersangka selaku penerima fidusia dan PT. Reka Finance selaku penerima fidusia;
- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC;
- Bahwa terdakwa mengajukan pendaftaran fidusia dengan jaminan objek fidusia 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO warna hijau, No. Pol : B-9366-QC sekitar tahun 2019;
- Bahwa administrasi yang terdakwa lengkapi yaitu tersangka memberikan uang muka kepada PT. Reksa Finance sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dan memberikan surat-surat berupa foto copy KTP, Kartu keluarga, NPWP, rekening listrik tersangka dan istri tersangka an. (Alm) Risnawati;
- Bahwa terdakwa melakukan angsuran atas pembayaran kepada PT. Reksa Finance selama 36 (tiga puluh enam kali) yang dibayarkan setiap bulan, dan pembayaran perbulannya sebesar Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pembayaran setiap bulan sampai angsuran ke 16 (enam belas) kali yaitu 09 September 2020 berjalan lancar, namun dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang mana berdampak usaha terdakwa tidak lancar maka terdakwa tidak membayar lagi namun dibantu oleh pihak perusahaan PT. Reksa Finance dari angsuran ke 17 (tujuh belas) sampai angsuran ke 19 (sembilan belas), setelah itu untuk angsuran ke 20 (dua puluh) sampai seterusnya terdakwa tidak melanjutkan dan tidak dibayar;
- Bahwa pembuatan surat over kredit 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO warna hijau, No. Pol : B-9366-QC diketahui oleh terdakwa dan terdakwa lihat sendiri saat pembuatannya yang mana dituliskan oleh sdr. Rahmat;
- Bahwa alasan surat over kredit tersebut dituliskan atas nama Devi bukan terdakwa karena ketika pemberian uang muka sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dibagi dua antara terdakwa dengan sdr. Devi, selain itu sdr. Devi yang mengaryakan / menggunakan kendaraan tersebut hingga ia yang menyeter kredit

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya, dengan adanya perihal tersebut maka menurut sdr. Rahmat surat over kredit tersebut ditulis saja atas nama Devi bukan terdakwa;

- Bahwa over kredit tersebut dilakukan oleh terdakwa bukan sdr. Devi yang mana namanya tertulis didalam surat over kredit tersebut;
- Bahwa penerima over kredit tersebut adalah sdr. Sohid yang mana namanya tertulis didalam surat over kredit tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan over kredit 1 (satu) bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) warna hijau, No. Pol : B-9366-QC kepada sdr. Sohid pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar jam 20.00 WIB;
- Bahwa sekitar awal bulan maret 2021, terdakwa melakukan obrolan kepada Sdr Rahmat perihal sulit melakukan pembayaran kredit atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) No. Pol : B-9366-QC dan terdakwa meminta kepada Sdr Rahmat untuk mencarikan orang yang mau menerima over kredit, sdr. Rahmat menjawab bahwa ia memiliki kenalan orang yang bernama Sohid yang biasa menerima over kredit dan bila minat akan dibicarakan, saat itu terdakwa mau untuk mengover kreditkan mobil dengan jumlah over kredit Rp. 85.000.000;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, terdakwa melakukan over kredit 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC kepada sdr. Sohid yang diwakili oleh sdr. Rahmat dengan harga Rp. 85.000.000, kemudian sdr. Rahmat membuat 1 (satu) surat pernyataan over kredit 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO warna hijau, No. Pol : B-9366-QC, atas nama Devi Setiawan kepada sdr. SOHID, kemudian uang sebesar Rp. 85.000.000 diberikan kepada terdakwa, setelah uang tersebut terdakwa terima maka mobil diserahkan kepada sdr. Rahmat;
- Bahwa awalnya sdr. Sohid menyanggupi permintaan terdakwa untuk membayar tiap bulan kepada PT. Resksa Finance namun setelah 2 bulan sdr. Sohid tidak menepati janji membayarkan kredit mobil tersebut sampai datang karyawan PT. Resksa Finance kerumah terdakwa untuk melakukan penagihan dan terdakwa menjelaskan bahwa kendaraan di over kreditkan kepada sdr. Sohid;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC terdakwa tidak tahu karena setelah diover kredit kepada sdr. Sohid, terdakwa tidak melihat lagi kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT. Resksa Finance untuk melakukan over kredit 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC kepada Sohidi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB (BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR) kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC, No Mesin : J08EUFJ14878, No. Rangka : MJEFM8JNK8JR13752;
- 1 (satu) rangkap AKTA JAMINAN FIDUSIA dari NOTARIS ARIEF SAID,SH.,M.Kn Kota Cilegon, Nomor 10 tanggal 20 Mei 2019, atas nama debitur Tn. DARWAN ARIYANTO;
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor : W12.00236525.AH.05.01 TAHUN 2019, TANGGAL 22 Mei 2019 Jam 11.35 Wib;
- 1 (satu) rangkap dokumen aplikasi kredit an. DARWAN ARIYANTO; 1 (satu) lembar surat pernyataan over kredit DEVI SETIAWAN kepada sdr. SOHIDI atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC, yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan over kredit DEVI kepada sdr. SOHIDI atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC, dibuat pada tanggal 25 Maret 2021, yang telah di legalisir KANTOR POS INDONESIA;
- Surat Panggilan I disampaikan tanggal 12-12-2020 Nomor kontrak 8051220190400014 kepada DARWAN ARIYANTO ditanda tangani oleh DIDI IRAWAN dan di cap PT. REKSA FINANCE;
- Surat Peringatan 2 disampaikan tanggal 23-12-2020 Nomor kontrak 8051220190400014 kepada DARWAN ARIYANTO ditanda tangani oleh DIDI IRAWAN dan di cap PT. REKSA FINANCE;
- Surat Peringatan 3 disampaikan tanggal 31-12-2020 Nomor kontrak 8051220190400014 kepada DARWAN ARIYANTO ditanda tangani oleh DIDI IRAWAN dan di cap PT. REKSA FINANCE;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti pembayaran angsuran 1 s/d 19 atas nama DEBITUR DARWAN ARIYANTO;
10. Surat pelepasan hak;
11. Surat perjanjian fidusia antara DEBITUR DARWAN ARIYANTO dengan PT. REKSA FINANCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar terdakwa DARWAN ARIYANTO Bin (Alm) USEP SUHARTO berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00236525.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, PT Reksa Finance Kantor selaku Penerima Fidusia bersama Terdakwa selaku Pemberi Fidusia mengadakan Perjanjian Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor 8051220190400014 berupa 1 (satu) unit mobil HINO / HINO FM 260JD Dump Truck Tahun 2008 warna Hijau No Ka. MJEFM8JNK8JR13752 No. Sin J08EUFJ-14878 No. BPKB F-1119782 No. Pol. B-9366-QC a.n PT Multi Structure Sarana dengan jumlah nilai penjaminan berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sebesar Rp. 324.000.000., (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, angsuran per bulan sebesar Rp. 10.400.000, (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil HINO / HINO FM 260JD Dump Truck Tahun 2008 warna Hijau No Ka. MJEFM8JNK8JR13752 No. Sin J08EUFJ-14878 No. BPKB F-1119782 No. Pol. B-9366-QC tetap berada dan telah menjadi milik Penerima Fidusia yaitu PT Reksa Finance sedangkan objek jaminan fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan terdakwa selaku Pemberi Fidusia dan berkedudukan sebagai peminjam pakai sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Jaminan Fidusia;
- Bahwa terdakwa berkedudukan sebagai pemberi fidusia selaku peminjam pakai sebagaimana ketentuan pasal 1 Akta Jaminan Fidusia Nomor 10 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Arief Said SH MKn;
- Bahwa atas kuasa terdakwa, penerima fidusia yaitu PT Reksa Finance mendaftarkan 1 (satu) unit mobil HINO / HINO FM 260JD Dump Truck Tahun 2008 warna Hijau No Ka. MJEFM8JNK8JR13752 No. Sin J08EUFJ-14878 No. BPKB F-1119782 No. Pol. B-9366-QC a.n PT Multi Structure Sarana sebagai objek jaminan Fidusia kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00236525.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 jam 11.35.33 yang menyebutkan Pemberi Fidusia adalah Terdakwa dan Penerima Fidusia adalah PT Reksa Finance;
- Bahwa jaminan fidusia diberikan untuk menjamin pelunasan utang terdakwa selaku pemberi fidusia sejumlah Rp. 258.580.000 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak tanggal 09 Januari 2021 terdakwa sudah tidak lagi melakukan kewajiban kepada PT Reksa Finance yaitu membayar angsuran sebesar Rp. 10.400.000., (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Kp. Parakan Desa Banyumas Kec. Bojong Kab. Pandeglang terdakwa selaku pemberi fidusia dan peminjam pakai telah memindah tangankan 1 (satu) unit mobil HINO / HINO FM 260JD Dump Truck Tahun 2008 warna Hijau No Ka. MJEFM8JNK8JR13752 No. Sin J08EUFJ-14878 No. BPKB F-1119782 No. Pol. B-9366-QC a.n PT Multi Structure Sarana kepada Sdr. SOHID (masih dalam proses pencarian Kepolisian / DPO) melalui Sdr RAHMAT (masih dalam proses pencarian Kepolisian / DPO) sebesar Rp. 85.000.000., (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku pemberi fidusia tidak pernah meminta persetujuan tertulis kepada PT Reksa Finance selaku penerima fidusia dalam hal mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan 1 (satu) unit mobil HINO / HINO FM 260JD Dump Truck Tahun 2008 warna Hijau No Ka. MJEFM8JNK8JR13752 No. Sin J08EUFJ-14878 No. BPKB F-1119782 No. Pol. B-9366-QC a.n PT Multi Structure Sarana kepada Sdr SOHID;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl



ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “Pemberi Fidusia”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia menyebutkan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa yang dimaksud
Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia. Hubungan hukum dalam fidusia terjadi antara
debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan
hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa
penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan,
setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa
pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada
dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa benda dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang
dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang
terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak
yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek, sedangkan
yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah hak jaminan
atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan
benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi
Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor
lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Permohonan
Pendaftaran Jaminan Fidusia, Permohonan Perbaikan Sertifikat Jaminan
Fidusia, Permohonan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Pemberitahuan
Penghapusan diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada
Menteri;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. surat kuasa yang diberikan pemberi fidusia atau debitur kepada kreditur atau penerima fidusia hanya berkaitan dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Surat kuasa bukan merupakan salah satu yang harus dimuat pada saat pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila permohonan telah diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik dan telah sesuai dengan prosedur dan tata cara sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik dan Sertifikat Jaminan Fidusia ditanda tangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

Menimbang, bahwa terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, apabila Jaminan Fidusia sudah didaftarkan, sebagai berikut:

Hak Pemberi Fidusia;

- 1) Menguasai benda yang hak kepemilikannya telah dialihkan kepada Penerima Fidusia dengan ketentuan benda tersebut dilarang dialihkan, digadaikan atau disewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, kecuali benda persediaan;
- 2) Menerima pengembalian kelebihan hasil eksekusi, apabila hasil eksekusi tersebut melebihi nilai penjaminan;
- 3) Mendapatkan hak kepemilikan sepenuhnya apabila utang yang dijamin dengan fidusia lunas;

Kewajiban Pemberi Fidusia;

- 1) Memenuhi prestasi (membayar utang) yang telah diperjanjikan sebelumnya;
- 2) Menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, apabila pemberi fidusia cidera janji;
- 3) Bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi penulasan utang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengandung rumusan kata "setiap orang" memiliki pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam



tindak pidana, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan para terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Simons, mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya, sedangkan menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, ahli, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah DARWAN ARIYANTO Bin (Alm) USEP SUHARTO dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh terdakwa, sebagaimana dalam ketentuan pasal 155 Ayat (1) KUHP, selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik. Dengan demikian mengacu pada pasal 44-51 KUHP, dengan demikian mengacu pada pasal 44-51 KUHP, perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan



proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya, dengan demikian unsur “Setiap Orang” sudah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan “setiap orang” dihubungkan dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta penjelasannya tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi FEBRI HASANNOVA Bin SAMANI, saksi S. HADI WIYONO, SE, saksi DADANG SUHERMAN Bin (Alm) KAMSIN, saksi JOHAN ARIZAL Bin (Alm) BAHURI, dan saksi ENENG IRIYANTI Binti USEP SUHARTO (Alm),, Berita Acara Pemeriksaan diatas sumpah dari ahli ANI TURBIANA, S.H., M.H, dan Dr. AGUS PRIHARTONO PS, S.H.,M.H.,, dan keterangan terdakwa DARWAN ARIYANTO Bin (Alm) USEP SUHARTO sendiri serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan dan diperoleh fakta sidang sebagai berikut berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00236525.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 menyebutkan bahwa terdakwa DARWAN ARIYANTO Bin (Alm) USEP SUHARTO berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil HINO / HINO FM 260JD Dump Truck Tahun 2008 warna Hijau No Ka. MJEFM8JNK8JR13752 No. Sin J08EUFJ-14878 No. BPKB F-1119782 No. Pol. B-9366-QC;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 09 Mei 2019, bahwa Terdakwa selaku Pemberi Fidusia mengadakan Perjanjian Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dengan PT Reksa Finance Kantor selaku Penerima Fidusia sebagaimana Perjanjian Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 8051220190400014 berupa 1 (satu) unit mobil HINO / HINO FM 260JD Dump Truck Tahun 2008 warna Hijau No Ka. MJEFM8JNK8JR13752 No. Sin J08EUFJ-14878 No. BPKB F-1119782 No. Pol. B-9366-QC a.n PT Multi Structure Sarana dengan jumlah nilai penjaminan berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sebesar Rp. 324.000.000., (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, angsuran per bulan sebesar Rp. 10.400.000, (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Selain daripada itu juga terungkap fakta sidang bahwa Terdakwa berkedudukan sebagai pemberi fidusia juga selaku peminjam pakai sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jaminan Fidusia Nomor 10 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Arief Said SH MKn;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Pemberi Fidusia*" **telah terpenuhi**;

Ad.2. *Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengalihkan" adalah memindahkan sesuatu yang ada dalam penguasaan seseorang kepada orang lain; kemudian "Menggadaikan" adalah menjamin suatu barang kepada pihak lain untuk mendapat keuntungan dari padanya dan pada waktu tertentu yang telah disepakati pemilik benda dapat mengambil benda yang dijaminan tersebut dengan melunasi hutangnya, dan yang dimaksud dengan "Menyewakan adalah perjanjian dimana salah satu pihak menyerahkan barang kepada pihak lain untuk diambil manfaatnya dengan pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan dalam Pasal 1 angka 4, bahwa yang dimaksud dengan "benda" adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek, sedangkan yang dimaksud dengan "Jaminan Fidusia" dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan “setiap orang” dihubungkan dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta penjelasannya tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi FEBRI HASANNOVA Bin SAMANI, saksi S. HADI WIYONO, SE, saksi DADANG SUHERMAN Bin (Alm) KAMSIN, saksi JOHAN ARIZAL Bin (Alm) BAHURI, dan saksi ENENG IRIYANTI Binti USEP SUHARTO (Alm),, Berita Acara Pemeriksaan diatas sumpah dari ahli ANI TURBIANA, S.H., M.H, dan Dr. AGUS PRIHARTONO PS, S.H.,M.H.,, dan keterangan terdakwa DARWAN ARIYANTO Bin (Alm) USEP SUHARTO sendiri serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan dan diperoleh fakta sidang sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Darwan Ariyanto Bin (alm) Usep Suharto berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00236525.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa berkedudukan sebagai pemberi fidusia selaku peminjam pakai sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 Akta Jaminan Fidusia Nomor 10 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Arief Said SH MKn;
- Bahwa Terdakwa selaku Pemberi Fidusia mengadakan Perjanjian Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dengan PT Rekza Finance Kantor selaku Penerima Fidusia sebagaimana Perjanjian Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 8051220190400014 berupa 1 (satu) unit mobil HINO / HINO FM 260JD Dump Truck Tahun 2008 warna Hijau No Ka. MJEFM8JNK8JR13752 No. Sin J08EUFJ-14878 No. BPKB F-1119782 No. Pol. B-9366-QC a.n PT Multi Structure Sarana dengan jumlah nilai penjaminan berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sebesar Rp. 324.000.000., (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, angsuran per bulan sebesar Rp. 10.400.000, (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Atas kuasa terdakwa, PT Rekza Finance mendaftarkan 1 (satu) unit mobil HINO / HINO FM 260JD Dump Truck Tahun 2008 warna Hijau No Ka. MJEFM8JNK8JR13752 No. Sin J08EUFJ-14878 No. BPKB F-1119782 No. Pol. B-9366-QC a.n PT Multi Structure Sarana sebagai objek jaminan Fidusia kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00236525.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 jam 11.35.33 yang menyebutkan Pemberi Fidusia adalah Terdakwa dan Penerima Fidusia adalah PT Rekza Finance;
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 09 Januari 2021 terdakwa sudah tidak lagi melakukan kewajiban kepada PT Rekza Finance yaitu membayar angsuran sebesar Rp. 10.400.000., (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Kp. Parakan Desa Banyumas Kec. Bojong Kab. Pandeglang terdakwa selaku pemberi fidusia dan peminjam pakai telah memindah tangankan 1 (satu) unit mobil HINO / HINO FM 260JD Dump Truck Tahun 2008 warna Hijau No Ka. MJEFM8JNK8JR13752 No. Sin J08EUFJ-14878 No. BPKB F-1119782 No. Pol. B-9366-QC a.n PT Multi Structure Sarana kepada Sdr. Sohidi (masih dalam proses pencarian Kepolisian / DPO) melalui Sdr Rahmat (masih dalam proses pencarian Kepolisian / DPO) sebesar Rp. 85.000.000., (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku pemberi fidusia tidak pernah meminta persetujuan tertulis kepada PT Rekza Finance selaku penerima fidusia dalam hal mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan 1 (satu) unit mobil HINO / HINO FM 260JD Dump Truck Tahun 2008 warna Hijau No Ka. MJEFM8JNK8JR13752 No. Sin J08EUFJ-14878 No. BPKB F-1119782 No. Pol. B-9366-QC a.n PT Multi Structure Sarana kepada Sdr SOHIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke dua “Yang mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu “Pemberi Fidusia Yang mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) BPKB (BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR) kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk/type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC, No Mesin : J08EUFJ14878, No. Rangka : MJEFM8JNK8JR13752;
2. 1 (satu) rangkap AKTA JAMINAN FIDUSIA dari NOTARIS ARIEF SAID,SH.,M.Kn Kota Cilegon, Nomor 10 tanggal 20 Mei 2019, atas nama debitur Tn. DARWAN ARIYANTO;
3. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor : W12.00236525.AH.05.01 TAHUN 2019, TANGGAL 22 Mei 2019 Jam 11.35 Wib;
4. 1 (satu) rangkap dokumen aplikasi kredit an. DARWAN ARIYANTO; 1 (satu) lembar surat pernyataan over kredit DEVI SETIAWAN kepada sdr. SOHID atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC, yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2021.
5. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan over kredit DEVI kepada sdr. SOHID atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC, dibuat pada tanggal 25 Maret 2021, yang telah di legalisir KANTOR POS INDONESIA.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Panggilan 1 disampaikan tanggal 12-12-2020 Nomor kontrak 8051220190400014 kepada DARWAN ARIYANTO ditanda tangani oleh DIDI IRAWAN dan di cap PT. REKSA FINANCE;
7. Surat Peringatan 2 disampaikan tanggal 23-12-2020 Nomor kontrak 8051220190400014 kepada DARWAN ARIYANTO ditanda tangani oleh DIDI IRAWAN dan di cap PT. REKSA FINANCE
8. Surat Peringatan 3 disampaikan tanggal 31-12-2020 Nomor kontrak 8051220190400014 kepada DARWAN ARIYANTO ditanda tangani oleh DIDI IRAWAN dan di cap PT. REKSA FINANCE
9. Bukti pembayaran angsuran 1 s/d 19 atas nama DEBITUR DARWAN ARIYANTO;
10. Surat pelepasan hak;
11. Surat perjanjian fidusia antara DEBITUR DARWAN ARIYANTO dengan PT. REKSA FINANCE;

yang telah disita dari Saksi FEBRI HASANNOVA Bin SAMANI, maka dikembalikan kepada PT. Rekza Finance melalui Saksi FEBRI HASANNOVA Bin SAMANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Rekza Finance;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Darwan Ariyanto Bin Alm. Usep Suharto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemberi Fidusia Yang mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang**



dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) BPKB (BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR) kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk/type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC, No Mesin : J08EUFJ14878, No. Rangka : MJEFM8JNK8JR13752;
 2. 1 (satu) rangkap AKTA JAMINAN FIDUSIA dari NOTARIS ARIEF SAID,SH.,M.Kn Kota Cilegon, Nomor 10 tanggal 20 Mei 2019, atas nama debitur Tn. DARWAN ARIYANTO;
 3. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor : W12.00236525.AH.05.01 TAHUN 2019, TANGGAL 22 Mei 2019 Jam 11.35 Wib;
 4. 1 (satu) rangkap dokumen aplikasi kredit an. DARWAN ARIYANTO;1 (satu) lembar surat pernyataan over kredit DEVI SETIAWAN kepada sdr. SOHID atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC, yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2021.
 5. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan over kredit DEVI kepada sdr. SOHID atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda sepuluh (Dump truck Tronton) merk / type : HINO FM260JD, tahun 2008, warna hijau, No. Pol : B-9366-QC, dibuat pada tanggal 25 Maret 2021, yang telah di legalisir KANTOR POS INDONESIA.
 6. Surat Panggilan I disampaikan tanggal 12-12-2020 Nomor kontrak 8051220190400014 kepada DARWAN ARIYANTO ditanda tangani oleh DIDI IRAWAN dan di cap PT. REKSA FINANCE;
 7. Surat Peringatan 2 disampaikan tanggal 23-12-2020 Nomor kontrak 8051220190400014 kepada DARWAN ARIYANTO ditanda tangani oleh DIDI IRAWAN dan di cap PT. REKSA FINANCE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Peringatan 3 disampaikan tanggal 31-12-2020 Nomor kontrak 8051220190400014 kepada DARWAN ARIYANTO ditanda tangani oleh DIDI IRAWAN dan di cap PT. REKSA FINANCE
9. Bukti pembayaran angsuran 1 s/d 19 atas nama DEBITUR DARWAN ARIYANTO;
10. Surat pelepasan hak;
11. Surat perjanjian fidusia antara DEBITUR DARWAN ARIYANTO dengan PT. REKSA FINANCE;

dikembalikan kepada PT. Reksa Finance melalui Saksi FEBRI HASANNOVA Bin SAMANI;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Panji Answinatha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Darmawan, S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersidang di Pengadilan Negeri Pandeglang secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Panji Answinatha, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Wahyudianto, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdl